



PUTUSAN
Nomor 16/PDT/2023/PT BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

INFAKHIYATUN, bertempat tinggal di Jalan Kampung Melayu, RT/RW : 003/001, Kelurahan Bukit Merapin, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kep. Bangka Belitung, sebagai Pembanding I semula Pembantah I;

SULAIMAN, bertempat tinggal di Jalan Kampung Melayu, RT/RW: 003/001, Kelurahan Bukit Merapin, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kep. Bangka Belitung, sebagai Pembanding II semula Pembantah II;

Pembanding I semula Pembantah I dan Pembanding II semula Pembantah II secara bersama-sama disebut Para Pembanding semula Para Pembantah. Para Pembanding semula Para Pembantah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 032/SKK-ASS/Pdt/IX/2023 tanggal 12 September 2023 telah memberikan kuasa khusus kepada Dr. M. Adystia Sunggara, S.H., M.H., M.Kn dan kawan-kawan Advokat pada kantor hukum "DR. ADYSTIA SUNGGARA & ASSOCIATES" yang beralamat di Jalan Jl. RE. Martadinata No. 270 Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

I a w a n :

PT. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL (BTPN), TBK Cq. **PT. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL (BTPN) MUR CABANG PANGKALPINANG**, beralamat di Jl. Jendral Sudirman, Kelurahan Gabek, Kecamatan Gabek Satu, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kep. Bangka Belitung, sebagai Terbanding I semula Terbantah I;

KANTOR JASA PENILAI PUBLIK (KJPP) ANAS KARIM RIVAI & REKAN, beralamat di Permata Kebayoran Plaza Blok A-11, Jl. Raya

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 16/PDT/2023/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kebayoran Lama Nomor : 22, Jakarta, sebagai Terbanding II semula
Terbantah II;

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq KEMENTERIAN KEUANGAN
RI Cq DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Cq.
KANTOR WILAYAH DJKN SUMATERA SELATAN, JAMBI, DAN
BANGKA BELITUNG Cq KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN
NEGARA DAN LELANG (KPKNL) PANGKALPINANG**, beralamat di
Jl. A. Yani Nomor : 8, Kelurahan Rawa Bangun, Kecamatan Taman
Sari, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kep. Bangka Belitung, sebagai
Terbanding III semula Terbantah III;

Terbanding I semula Terbantah I, Terbanding II semula Terbantah II dan
Terbanding III semula Terbantah III secara bersama-sama disebut Para
Terbanding semula Para Terbantah;

DAN

NOTARIS PPAT WAHYU DWICAHYONO, S.H., M.Kn, beralamat di Jl.
Jendral Sudirman Nomor 118E/15, Kota Pangkalpinang, Provinsi
Kep. Bangka Belitung, sebagai Turut Terbanding I semula Turut
Terbantah I;

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN AGRARIA
DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq.
KANTOR PERTANAHAN KOTA PANGKALPINANG PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**, beralamat di Jl. Kacang
Pedang No. 26, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang,
Provinsi Kep. Bangka Belitung, sebagai Turut Terbanding II semula
Turut Terbantah II;

HENGKY SETIAWAN, bertempat tinggal di Jl. Jendral Sudirman Nomor : 74,
Kelurahan Gedung Nasional, Kecamatan Taman sari, Kota
Pangkalpinang, Provinsi Kep. Bangka Belitung dan beralamat di APT.
SPRINGHILL TERACE OAKWOOD UNIT 27 K RT 010 RW 011,
Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Kota

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 16/PDT/2023/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, sebagai Turut Terbanding semula
Turut Terbantah III;

Turut Terbanding I semula Turut Terbantah I, Turut Terbanding II semula
Turut Terbantah II dan Turut Terbanding III semula Turut Terbantah III secara
bersama-sama disebut Para Turut Terbanding semula Para Turut Terbantah;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara
seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri
Pangkalpinang Nomor 56/Pdt.Bth/2022/PN Pgp tertanggal 07 September
2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Terbantah I;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak bantahan Para Pembantah untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pembantah adalah Para Pembantah yang tidak baik dan tidak benar;
3. Membebankan Para Pembantah untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp4.311.500,00 (empat juta tiga ratus sebelas ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang diucapkan pada tanggal 7 September 2023 yang telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal pada tanggal 7 September 2023, Para Pembanding melalui Kuasanya pada tanggal 19 September 2023 telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 9/Pdt.Bdg/2023/PN Pgp jo. Perkara Nomor 56/Pdt.Bth/2022/PN Pgp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding tersebut diikuti dengan memori banding yang telah diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pangkalpinang dan memori banding tersebut telah disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 16/PDT/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sungailiat kepada Para Terbanding semula Para Terbantah dan Para Turut Terbanding semula Para Turut Terbantah;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Terbantah dan Para Turut Terbanding semula Para Turut Terbantah tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Pembantah telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Bantahan yang dimohonkan oleh Para Pembantah untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pembantah adalah Para Pembantah yang baik dan benar;
3. Menyatakan secara hukum, atas Surat Nomor: 001/0463/SP/0619, tertanggal 14 Juni 2019 yang diterbitkan oleh Terbantah I, tentang objek jaminan SHM Nomor: 889 atas nama Sulaiman dengan atas nama Debitur Infakhiyatun yang dinyatakan tidak ada perubahan secara fisik dan yuridis, adalah tidak bersesuaian dengan Fakta dan keadaan sesungguhnya karenanya surat tersebut adalah Batal Demi Hukum;
4. Menyatakan secara hukum, Proses Lelang Hak Tanggungan atas SHM Nomor: 889 yang dilelang melalui Terbantah III adalah Cacat Hukum;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 16/PDT/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan secara hukum, Risalah Lelang dan segala surat-surat yang di Terbitkan oleh Terbantah III Cacat Hukum dengan segala akibat hukumnya;
6. Menyatakan secara hukum:
 - a. Laporan Penilaian Aset Tetap (Fixed Asset Valuation) Nomor: Ref 01029/2.0030-00/PI/07/0064/1/V/2019 tertanggal 07 Mei 2019, yang di terbitkan oleh Terbantah II;
Adalah Cacat Hukum;
 - b. Surat Nomor: 001/0463/SP/0619 tertanggal 19 Juni 2019 tentang Surat Pernyataan Lelang Hak Tanggungan SHM Nomor : 889, yang diterbitkan oleh Terbantah I dan tidak menjelaskan uraian yang jelas mengenai obyek Hak Tanggungan terkait Luas Bangunan;
 - c. Surat Nomor: 001/0463/SP/0719 tertanggal 01 Juli 2019 tentang Pemberitahuan Pelelangan atas Hak Tanggungan (HT) terhadap SHM Nomor: 889, yang diterbitkan oleh Terbantah I dan tidak menjelaskan uraian yang jelas mengenai obyek Hak Tanggungan terkait Luas Bangunan;
Adalah Batal Demi Hukum;
7. Menyatakan secara hukum, peralihan nama Sertifikat Hak Milik Nomor: 889 dari atas nama Sulaiman ke Turut Terbantah III yang diproses melalui Turut Terbantah II adalah Cacat Hukum;
8. Memerintahkan kepada Turut Terbantah II untuk mencoret nama Turut Terbantah III didalam SHM Nomor: 889 dan selanjutnya mengembalikan nama Sulaiman didalam SHM Nomor : 889 sebagaimana semula;
9. Menghukum Terbantah I dan III serta Turut Terbantah II dan III, untuk mengembalikan status dan kedudukan hukum SHM Nomor: 889 dalam keadaan semula;
10. Memerintahkan kepada Terbantah I sebagai Penjual untuk melakukan Proses Lelang Ulang atas objek Hak Tanggungan (HT)

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 16/PDT/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM Nomor: 889 atas nama Sulaiman secara terbuka dan bersesuaian dengan prosedur Lelang berdasarkan Hukum;

11. Menyatakan Permohonan Eksekusi yang diajukan oleh Pemohon Eksekusi/Turut Terbantah III tidak memiliki kekuatan hukum;
12. Menghukum Para Turut Terbantah untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara A quo ini;
13. Menghukum Terbantah I untuk membayar biaya segala biaya yang timbul dalam perkara a quo ini;

Atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 56/Pdt.Bth/2022/PN Pgp tertanggal 07 September 2023, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomo 7 Tahun 2012 dinyatakan : "Perlawanan pihak / *partij verzet* berdasarkan Pasal 207 HIR hanya dapat diajukan dengan alasan bahwa Pelawan sudah memenuhi kewajibannya sesuai amar putusan atau apabila terjadi kesalahan dalam prosedur penyitaan, misalnya kelebihan luas objek yang disita, vide Pasal 197 HIR";
- Bahwa dengan demikian, upaya bantahan / perlawanan yang diajukan oleh pihak (*partij verzet*) dapat dilakukan dengan alasan yang salah satunya adalah karena adanya kesalahan dalam prosedur penyitaan;
- Bahwa akan tetapi dalil yang disampaikan Para Pembanding semula Para Pembantah dalam surat bantahannya tidak terkait pada kesalahan dalam prosedur penyitaan, melainkan terkait kesalahan

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 16/PDT/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam prosedur lelang yang dilakukan Para Terbanding semula Para Terbantah;

- Bahwa kesalahan dalam prosedur lelang bukanlah objek pemeriksaan dalam upaya bantahan / perlawanan yang diajukan oleh pihak (*partij verzet*), sebagaimana ditentukan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomo 7 Tahun 2012 tersebut;
- Bahwa selain itu, terkait persengketaan kesalahan prosedur lelang ini, Para Pembanding semula Para Pembantah sebelumnya juga pernah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Para Terbanding semula Para Terbantah sebagaimana perkara tersebut telah diperiksa dan diputus dengan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Pg Jo.Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 16/PDT/2020/PT.BBL Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 659 PK/Pdt/2021;
- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Pg Jo.Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 16/PDT/2020/PT.BBL Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 659 PK/Pdt/2021, gugatan Para Penggugat (Para Pembanding semula Para Pembantah dalam perkara ini) telah ditolak untuk seluruhnya dan oleh karenanya tidak terbukti mengenai adanya perbuatan melawan hukum atau kesalahan prosedur lelang yang dilakukan Para Tergugat (Para Terbanding semula Para Terbantah dalam perkara ini);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 56/Pdt.Bth/2022/PN Pgp tertanggal 07 September 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Para Pembanding sebagaimana dalam memori banding tidak beralasan karena proses lelang dalam perkara a quo telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan keberatan lainnya hanya merupakan pengulangan yang telah

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 16/PDT/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, karenanya keberatan-keberatan Para Pembanding harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Pembantah harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/227 24 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Pembantah tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 56/Pdt.Bth/2022/PN Pgp tertanggal 07 September 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Pembantah untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 yang terdiri dari Aroziduhu Waruwu, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. Erwantoni, S.H., M.H. dan Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Suryati, S.Ip Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 16/PDT/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Erwantoni, S.H., M.H.

Aroziduhu Waruwu, S.H., M.H.

Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Suryati, S.Ip

Perincian biaya perkara:

- | | |
|---------------------------|---------------------------------------------|
| 1. Materai Putusan.....Rp | 10.000,00 |
| 2. Redaksi Putusan.....Rp | 10.000,00 |
| 3. Pemberkasan.....Rp | <u>130.000,00</u> |
| 4. Jumlah.....Rp | 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 16/PDT/2023/PT BBL